

BAB III
PERAN DAN KONTRIBUSI AMIR SYARIFUDDIN
BAGI IAIN IMAM BONJOL

A. PERAN AMIR SYARIFUDDIN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Amir Syarifuddin merupakan figur penting yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kepemimpinannya dan dedikasinya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama dalam memajukan pendidikan Islam yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pendekatan inklusif yang diterapkan oleh Amir dalam pendidikan telah mendorong dialog konstruktif antara berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memperluas pemahaman dan menghargai keberagaman pemikiran. Selain itu, beliau juga berfokus pada pengembangan karakter dan moral mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya menjadi sarjana yang cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan berintegritas.

Di bawah kepemimpinannya sebagai Rektor IAIN Imam Bonjol, Amir berhasil menjadikan institut tersebut sebagai pusat studi yang komprehensif, yang tidak hanya memperhatikan aspek akademis, tetapi juga pengembangan karakter, moral dan spiritual.

1. Sebagai Tenaga Pendidik

Sebagai seorang tenaga pendidik yang berdedikasi dan berpengalaman, Amir telah memiliki karir yang panjang dan beragam. Beliau pernah mengajar di 21 lembaga pendidikan dan mengajar berbagai bidang ilmu yang keseluruhannya terlingkup dalam pengetahuan agama atau Pendidikan Keagamaan.

a. Guru Agama (Pendidikan Agama) di SGB II Sukabumi, Jawa Barat

SGB II Sukabumi adalah sekolah yang berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi para murid yang akan menjadi guru SD, dalam rangka melaksanakan program nasional wajib belajar. Sekolah ini memiliki latar belakang yang unik, karena merupakan kelanjutan dan peleburan dari sekolah guru Kursus Pengantar kepada Keperluan Belajar (KP. Kp. KB). Oleh karena itu, murid-murid SGB II memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu rata-rata lebih tua dan telah memiliki pengalaman hidup yang lebih luas. Namun, Amir tidak menghadapi masalah dalam mengajar murid-murid ini, karena mereka menyadari posisi mereka sebagai murid dan memiliki sikap hormat dan patuh kepada guru. Hal ini mempermudah tugas Amir sebagai guru dan memperlancar proses pembelajaran, serta memungkinkan terjadinya hubungan yang baik antara Amir dan murid-muridnya, serta dengan sesama guru.

Dalam mengajar, Amir menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan efektif untuk memastikan bahwa murid-muridnya memahami materi pelajaran dengan baik. *Pertama*, beliau memulai

dengan pengantar yang memperkenalkan pokok-pokok dan garis besar materi pelajaran. *Kedua*, beliau memberikan uraian materi yang lebih detail dan menyeluruh, sehingga murid-murid dapat memahami materi dengan lebih baik. *Ketiga*, beliau mengadakan diskusi dan tanya jawab untuk memastikan bahwa murid-murid telah memahami materi dan dapat mengaplikasikannya. *Keempat*, beliau menyimpulkan materi yang telah disampaikan, sehingga murid-murid dapat memiliki pengetahuan yang utuh tentang materi tersebut. Dengan langkah-langkah ini, Amir dapat membantu murid-muridnya memahami materi pelajaran dengan lebih baik dan efektif.⁵⁹

b. Guru Agama di SGB I Sukabumi, Jawa Barat

Tugas Amir di SGB I merupakan tugas tambahan yang bersifat sementara, karena tugas pokoknya adalah di SGB II. Hal ini disebabkan karena SGB I masih menunggu guru agama yang diangkat secara definitif, sehingga Amir ditugaskan untuk mengajar di sekolah tersebut dalam jangka waktu sementara. Perlu dicatat bahwa SGB I dan SGB II memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. SGB I memiliki gedung sendiri dan suasana belajar yang lebih nyaman, serta menerima murid langsung dari tamatan SD, sehingga murid-muridnya lebih muda dan lebih banyak. Waktu mengajar Amir di SGB I juga lebih banyak, dan keberadaan beliau di sekolah tersebut setiap harinya lebih lama.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Melewati Setengah Abad Menjadi Guru Agama*, Padang: Imam Bonjol Press, (2018), hal 23-28

Meskipun SGB I memiliki kedudukan sebagai sekolah guru, namun hal ini tidak membuatnya lebih baik atau lebih bergengsi dari SGB II. Kedua sekolah ini memiliki materi pelajaran yang sama, serta metode pembelajaran yang sama pula. Oleh karena itu, Amir tidak perlu membuat persiapan yang baru untuk mengajar di SGB I. Selain melakukan tugas sebagai guru agama di dua sekolah tersebut, Amir juga menggerakkan murid-murid di dua sekolah ini untuk mengadakan acara-acara keagamaan, khususnya pada hari-hari besar Islam. Beliau juga sering dilibatkan dalam acara-acara syiar agama dan diminta untuk menyampaikan ceramah di acara-acara tersebut.⁶⁰ Dengan demikian, Amir berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan agama di kedua sekolah tersebut.

c. Dosen Ushul Fiqh di Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1962)

Pada tanggal 1 Januari 1962, Amir memulai tugasnya sebagai guru agama di Fakultas Tarbiyah jurusan Ilmu Agama/Syariah pada IAIN Jakarta dengan status sebagai Asisten Dosen.⁶¹ Pada saat itu, IAIN Jakarta sedang mengalami perkembangan yang pesat, sehingga tamatan tingkat Bacaloriat seperti Amir dipilih untuk direkrut menjadi tenaga pengajar dengan status asisten dosen. Amir kemudian menghadapi tugas rangkap sebagai tenaga pengajar dan mahasiswa di tingkat doktoral di perguruan tinggi yang sama. Meskipun secara resmi

⁶⁰ *Ibid*, hal 30-32

⁶¹ Wawancara dengan Taufiqurrahman, Wakil Dekan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 17 Januari 2025)

Amir adalah asisten, namun dalam praktiknya beliau bertugas sebagai tenaga pengajar yang mandiri, dengan mata kuliah pertama yang diajarkannya adalah Ushul Fiqh, yang kemudian menjadi mata kuliah yang beliau pegang secara tetap selama lebih dari 50 tahun.⁶²

Untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami mahasiswa, Amir menggunakan lima langkah penting dalam metode pembelajarannya. *Pertama*, beliau membacakan diktat Ushul Fiqh dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan tata bahasa Arab. *Kedua*, beliau menerjemahkan diktat tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. *Ketiga*, beliau menjelaskan materi yang terbaca dalam kitab dan memberikan contoh yang mudah dipahami. *Keempat*, beliau mengadakan diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. *Kelima*, beliau melakukan penyimpulan dan mendorong mahasiswa untuk melakukan telaahan dari literatur tambahan. Dengan demikian, metode pembelajaran yang digunakan oleh Amir dapat membantu mahasiswa untuk memahami konsep-konsep Ushul Fiqh dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis.⁶³

Pada tanggal 1 April 1965, Amir mendapatkan promosi jabatan sebagai Asisten Ahli dalam mata kuliah Ushul Fiqh, setelah menyelesaikan perkuliahan tingkat doktoral. Promosi ini merupakan pengakuan atas kemampuan dan dedikasi Amir dalam mengajar dan

⁶² Harun Zain, *Profil Tokoh, Pemuka dan Aktivis Masyarakat Minang*, Padang: PT PERMO Promotion, (1995), hal 37-38

⁶³ *Ibid*, hal 40-41

mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak lama setelah itu, Amir diangkat menjadi Lektor Muda, yang menandakan bahwa beliau telah menjadi tenaga pengajar perguruan tinggi yang resmi. Meskipun secara praktis Amir sudah bertugas sebagai tenaga pengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta sejak lama, namun pengangkatan ini memberikan status resmi dan pengakuan atas kemampuan dan dedikasinya. Selama mengajar di Fakultas Tarbiyah, Amir juga berkesempatan mengajar di luar fakultas sebagai tenaga pengajar atau dosen tidak tetap.

d. Dosen Ilmu Hadis di Fakultas Adab IAIN Jakarta

Selama masa tugasnya sebagai dosen tetap di Fakultas Tarbiyah, Amir juga mendapatkan tugas mengajar di Fakultas Adab IAIN Jakarta. Tugas ini merupakan kesempatan bagi Amir untuk memperluas pengetahuannya dan pengalamannya dalam mengajar, serta untuk berbagi pengetahuan dengan mahasiswa dari fakultas lain. Di Fakultas Adab, Amir mengajar Hadis sebagai dosen tidak tetap, dengan fokus pada syarah Hadis. Hal ini karena Fakultas Adab terkonsentrasi pada Sastra dan Bahasa Arab, sehingga pelajaran Hadis difokuskan pada aspek syarahnya, yaitu penjelasan dan interpretasi terhadap teks Hadis. Amir hanya bertugas di Fakultas Adab selama satu tahun, namun selama itu, tidak ada mahasiswa yang menyampaikan keluhan atau kritik terhadap cara mengajarnya. Hal ini

menunjukkan bahwa Amir berhasil dalam mengajar dan menyampaikan materi Hadis kepada mahasiswanya.

e. Dosen Manthiq atau Logika di Fakultas Ushuluddin

Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta pada saat itu memiliki kampus yang terletak di luar kampus induk Ciputat, yaitu di Jalan Cemara, Jakarta Pusat. Kemudian, kampus ini pindah ke Jalan Indramayu, yang juga berlokasi di Jakarta Pusat. Di Fakultas Ushuluddin, Amir mengajar pelajaran Manthiq atau Logika, yang merupakan bagian dari Filsafat. Fakultas Ushuluddin memfokuskan kajian agamanya pada akidah dan falsafat, sehingga Manthiq menjadi kajian pokok di fakultas ini. Dengan demikian, Amir berperan penting dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswanya tentang Manthiq dan Filsafat, yang merupakan bagian pokok dari kajian agama di Fakultas Ushuluddin.

Amir memiliki pengalaman mengajar Manthiq di Fakultas Ushuluddin yang cukup lama, yaitu lebih dari tiga tahun. Selama masa itu, beliau berhasil membentuk banyak mahasiswa yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting. Salah satu contoh mahasiswa yang berhasil dibentuk oleh Amir adalah Prof. Dr. Ahmad Mubarak, yang kemudian menjadi Guru Besar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Jakarta, serta anggota Dewan Pembina partai Demokrat.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, hal 44-46

f. Dosen Manthiq atau Logika di Fakultas Tarbiyah Bogor

Fakultas Tarbiyah Bogor merupakan salah satu cabang dari IAIN Jakarta yang dipimpin oleh KH. Ahamad Zabidi, mantan Duta Besar RI di Libanon. Karena masih merupakan cabang, fakultas ini belum memiliki gedung sendiri dan menggunakan gedung perguruan yang dimiliki oleh ormas Persatuan Umat Islam di Jl. Dredet, Bondongan, Bogor. Di Fakultas Tarbiyah Bogor ini, Amir mendapatkan tugas mengajar ilmu Mantiq, yang sebelumnya juga telah diajarkannya di Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Oleh karena itu, Amir tidak memerlukan persiapan mengajar tersendiri. Selain itu, Amir juga dibantu oleh seorang asisten bernama Muhammad Ilyas, yang lebih banyak belajar ilmu Mantiq dari Amir daripada menggantikan peran Amir dalam memberikan kuliah.

Amir hanya singkat waktu bertugas di fakultas luar ini. Setelah beliau meninggalkan Fakultas Tarbiyah Bogor, tidak lama kemudian fakultas itu pun ditutup dan kemudian digabungkan dengan IAIN Bandung. Sementara itu, asisten Amir, Muhammad Ilyas, memilih untuk beralih profesi dan menjadi Notaris.⁶⁵

g. Dosen Fiqh di Fakultas Tarbiyah Cirebon

Di kota Cirebon, Jawa Barat, terdapat fakultas cabang dari IAIN Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Zaini Dahlan M.A., seorang tamatan al-Azhar. Di fakultas ini, Amir bertemu dengan sepasang suami istri

⁶⁵ *Ibid*, hal 46

dari Padang, Bapak Jamrul Jamal dan Ibu Sudarni, yang memiliki anak yang kemudian menjadi Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Amir mendapatkan tugas mengajar mata kuliah Fiqh, khususnya Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam). Untuk memberikan kuliah di kota ini, Amir harus menginap selama satu malam dan datang sebulan sekali. Meskipun lelah, Amir merasa menyenangkan karena dapat berbagi pengetahuan dengan mahasiswanya. Basis pengetahuan yang digunakan oleh Amir untuk mengajar di fakultas ini adalah pengetahuan Fiqh yang diperoleh semenjak Thawalib Padang Panjang. Metode mengajar yang digunakan oleh Amir adalah ceramah, karena materi Fiqh Jinayat tidak menggunakan kitab standar berbahasa Arab.

Mengajar di fakultas di Cirebon hanya memakan waktu kurang dari dua tahun, namun Amir berhasil menyelesaikan program Doktoral selama masa itu. Selama masa mengajar Amir, terjadi perubahan kebijakan dalam lingkungan IAIN Jakarta, yaitu rasionalisasi fakultas-fakultas. Akibatnya, Fakultas Tarbiyah cabang di Cirebon melepaskan diri dari IAIN Jakarta dan bergabung dengan induknya di Bandung, Jawa Barat.⁶⁶ Seiring dengan perkembangan waktu, di Cirebon kini telah berdiri sebuah perguruan tinggi Islam yang berbentuk IAIN, menandai kemajuan pendidikan Islam di daerah tersebut.

⁶⁶ Harun Zain, *Profil Tokoh, Pemuka dan Aktivis Masyarakat Minang*, Padang: PT PERMO Promotion, (1995), hal 47-48

h. Mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ)

Dengan mendapatkan tugas mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Amir telah menjelajah ke luar lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempatnya mengajar sebelumnya. PTIQ adalah sebuah perguruan tinggi Islam yang berfokus pada pengembangan ilmu Al-Qur'an dan keterampilan tilawatil Quran. Perguruan tinggi ini telah melahirkan banyak pemenang MTQ tingkat nasional di Indonesia. PTIQ berlokasi di daerah Pasar Jumat, Jakarta Selatan, dan berada di bawah naungan yayasan Pendidikan Al-Qur'an yang didukung secara finansial oleh Pertamina. Hal ini membuat PTIQ menjadi salah satu perguruan tinggi yang mewah dan memiliki honor mengajar yang tinggi.

Pada saat Amir mengajar di PTIQ, rektornya adalah Prof. H. Ibrahim Hosein. Amir memegang mata kuliah Mantiq di perguruan tinggi ini. Mantiq menjadi bagian dari kurikulum PTIQ karena ilmu ini terkait dengan Ushul Fiqh, yang merupakan ilmu pokok pada perguruan tinggi agama yang berorientasi Syariah. Amir tidak mengalami kesulitan dalam mengajar Mantiq di PTIQ karena beliau memiliki basis pengetahuan yang kuat dalam ilmu ini, yang diperoleh dari ahlinya di ADIA-IAIN. Selain itu, Amir juga telah mengajar ilmu Mantiq di beberapa perguruan tinggi lainnya sebelumnya.

Dalam struktur kurikulum PTIQ, pelajaran Mantiq diberikan dalam masa dua tahun kuliah, sehingga Amir membagi uraian

pembelajarannya menjadi dua tahap. Amir menghabiskan waktu mengajar selama sekitar tiga tahun di PTIQ, dan banyak di antara tamatannya yang mengenalkan diri kepada beliau sebagai mahasiswanya, yang kemudian menduduki posisi yang baik di Indonesia.

i. Dosen di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)

PTIQ dan IIQ adalah dua perguruan tinggi yang mengkhususkan diri pada ilmu Al-Qur'an, namun tidak memiliki hubungan struktural dan akademik. Perbedaan yang jelas antara keduanya adalah PTIQ hanya untuk mahasiswa laki-laki, sedangkan IIQ hanya untuk mahasiswa perempuan. Keduanya memiliki kurikulum yang hampir sama. IIQ awalnya terletak di Kampung Utan Ciputat, Jakarta Selatan, namun saat ini kampusnya berdampingan dengan kampus utama IAIN, dan kompleks asramanya berada di Pondok Cabe. Ketika Amir mengajar di IIQ, rektornya adalah Prof. KH. Ibrahim Hosein, yang sebelumnya telah membangun PTIQ.

Di IIQ, Amir memegang matakuliah Tafsir, yang merupakan ilmu pokok di perguruan tinggi ini karena sejalan dengan misi pokoknya, yaitu Al-Qur'an. Amir memiliki basis pengetahuan yang kuat dalam ilmu Tafsir, yang diperoleh dari studinya di ADIA-IAIN dengan dosennya, Pak Mahmud Yunus. Kitab standar yang digunakan waktu itu adalah kitab Tafsir Ayat Al-Ahkam, yang disusun oleh Muhammad Ali Al-Sayis, salah satu kitab standar di Al-Azhar Mesir. Namun,

terdapat kesulitan dalam perkuliahan karena mahasiswa belum memiliki kitab Tafsir Ayat Al-Ahkam. Oleh karena itu, Amir harus menuliskan teksnya di papan tulis untuk disalin mahasiswa, sehingga memakan banyak waktu perkuliahan. Oleh karena tidak adanya buku standar itu, metode dan langkah yang beliau lakukan dalam pembelajaran adalah secara ceramah.

Amir hanya mengajar untuk waktu yang singkat di IIQ, namun beliau berhasil meninggalkan kesan yang kuat di kalangan mahasiswanya. Beliau dikenal oleh banyak mahasiswa, baik karena kehadirannya sebagai satu-satunya laki-laki di tengah kumpulan perempuan maupun karena kemampuan mengajarnya yang efektif. IIQ terbukti menjadi sumber bakat bagi qari'ah-qari'ah yang berprestasi, terutama dalam ajang MTQ tingkat nasional. Salah satu contoh qari'ah yang sangat terkenal dan berprestasi adalah Maria Ulfah, yang merupakan salah satu mahasiswa IIQ yang berhasil mencapai kesuksesan dalam bidangnya.⁶⁷

j. Dosen Pendidikan Agama di IKIP Rawamangun

Pada tahun 1972, Amir mendapatkan tugas sebagai dosen luar biasa untuk mata kuliah Pendidikan Agama di IKIP Rawamangun Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Negeri Jakarta. Pada saat itu, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan Pendidikan Agama ke dalam semua bentuk dan jenjang pendidikan.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Melewati Setengah Abad Menjadi Guru Agama*, Padang: Imam Bonjol Press, (2018), hal 49-50

IKIP, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi, juga mengikuti kebijakan ini dan memberikan Pendidikan Agama kepada mahasiswanya. Prof. Harun Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta, ditunjuk sebagai koordinator Pendidikan Agama di IKIP. Pak Harun kemudian meminta Amir untuk membantunya sebagai dosen Pendidikan Agama di IKIP. Bagi Amir, tugas ini merupakan pengulangan dari pengalaman mengajar agama di SGB Sukabumi beberapa tahun sebelumnya. Meskipun materi yang diajarkan sama, yaitu keimanan, keislaman, dan akhlak, namun bobot dan kualitas materi yang diberikan berbeda karena IKIP adalah perguruan tinggi. Menurut Pak Harun, Pendidikan Agama di perguruan tinggi harus disampaikan dalam bentuk yang rasional dan terbuka, sehingga Amir yang baru saja menyelesaikan studi agama di Barat, ditunjuk sebagai tenaga pengajar di IKIP. Hal ini menunjukkan bahwa Amir memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman mengajar yang relevan, sehingga membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk mengajar Pendidikan Agama di IKIP.

Amir menjalankan tugas sebagai dosen agama di IKIP selama hampir dua tahun. Namun, beliau memutuskan untuk menarik diri dari tugas ini karena kesibukan di fakultas sendiri dan jarak tempat yang jauh. Selain itu, Amir juga tidak memiliki kendaraan pribadi untuk memudahkan perjalanan ke IKIP. Meskipun demikian, Amir merasa puas dengan hasil yang diperoleh dari tugas mengajar di IKIP. Setelah

mengundurkan diri, Amir tetap aktif dalam diskusi ilmiah tentang agama bersama dosen-dosen IKIP. Hal ini memungkinkan karena Amir dapat menumpang mobil Pak Harun, Rektor IAIN Jakarta, untuk menghadiri diskusi tersebut.⁶⁸ Dengan demikian, Amir tetap dapat mempertahankan hubungan akademik dengan dosen-dosen IKIP dan terus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama.

k. Dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah Jakarta

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) merupakan salah satu universitas yang berkembang cukup baik di Jakarta. Universitas ini memiliki berbagai fakultas, termasuk fakultas agama yang membuka program studi ilmu Syariah. Pada saat membuka program doctoral, universitas ini memerlukan tenaga pengajar yang berpengalaman dan memenuhi syarat mengajar di tingkat doctoral, terutama dalam mata kuliah Fiqh dan Ushul Fiqh. Amir dipilih untuk mengajar mata kuliah tersebut karena pengalamannya dan kemampuan mengajarnya. Amir menjadi dosen tidak tetap di UMJ dan mengajar mata kuliah Ushul Fiqh di kompleks perguruan Muhammadiyah di Keramat. Beliau tidak mengalami masalah dalam hal materi kuliah karena juga memegang mata kuliah Ushul Fiqh di IAIN Jakarta. Namun, terdapat perbedaan dalam bobot kuliah antara kedua institusi tersebut. Di IAIN Jakarta, bobot kuliah Ushul Fiqh adalah dua tahun, sedangkan di UMJ hanya satu tahun.

⁶⁸ *Ibid*, hal 50-51

Dalam proses pembelajaran, Amir menggunakan metode ceramah yang digabung dengan sorogan di IAIN Jakarta, sedangkan di UMJ beliau menggunakan metode ceramah saja. Mahasiswanya di UMJ kebanyakan dari sarjana muda fakultas Syariah IAIN, sehingga sifat perkuliahan sebatas melanjutkan apa yang diberikan sebelumnya. Amir hanya melaksanakan tugas selama satu tahun di UMJ karena kesulitan transportasi yang harus beliau lalui menggunakan kendaraan umum. Meskipun demikian, beliau merasa puas dengan pengalaman mengajarnya di UMJ.⁶⁹

Setelah tiga tahun menjabat sebagai Lektor Muda, Amir mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Lektor Madya. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan signifikan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai tenaga pengajar, karena kewajibannya tetap sama, yaitu memberi kuliah, menguji, membimbing skripsi, dan ujian-ujian skripsi. Namun, Amir merasakan sedikit perbedaan dalam hal hak yang diterima, karena honor mengajar dan tunjangan jabatan akademis sebagai Lektor Madya lebih banyak dibandingkan dengan Lektor Muda. Amir hanya menjabat sebagai Lektor Madya selama dua tahun, sebelum diangkat menjadi Lektor tetap dalam matakuliah Fiqh-Ushul Fiqh di Fakultas Syariah IAIN Jakarta pada tanggal 1 April 1975. Lima tahun kemudian, Amir mendapatkan kenaikan pangkat akademik

⁶⁹ Harun Zain, *Profil Tokoh, Pemuka dan Aktivis Masyarakat Minang*, Padang: PT PERMO Promotion, (1995), hal 52-53

menjadi Lektor Kepala, yang merupakan masa yang relatif panjang untuk satu kenaikan pangkat akademik.

Selama menjabat sebagai Lektor Kepala, Amir berkesempatan menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Islam melalui program Doctor by Research. Program doktor ini memakan waktu tiga setengah tahun dan melibatkan serangkaian penelitian di dalam negeri dan di luar negeri, yaitu di Leiden, Belanda. Pada tanggal 27 November 1982, Amir berhasil meraih tingkat akademik tertinggi, yaitu Doktor di IAIN Jakarta.

1. Dosen Tetap pada Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

Setelah menyelesaikan program doktor, Amir pindah tugas menjadi guru agama atau pengajar tetap di Fakultas Syariah IAIN Padang dengan jabatan akademik Lektor Kepala, dalam mata kuliah tetap Ushul Fiqh. Kepindahan ini terkait dengan jabatan struktural yang beliau terima sebagai Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, yang mulai berlaku pada Februari 1983.⁷⁰ Meskipun menjadi rektor, Amir tetap menjalankan tugas sebagai pengajar Ushul Fiqh karena kantor rektor dan fakultas tempat mengajar berada dalam satu kampus. Dengan demikian, jam kerjanya penuh sepanjang hari, dengan waktu di luar jam mengajar dihabiskan di kantor rektor. Amir tidak mengalami masalah dalam perkuliahan di tempat baru ini karena sebelumnya telah mengajar di fakultas yang sama dan dalam matakuliah yang sama

⁷⁰ Wawancara dengan Taufiqurrahman, Wakil Dekan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 17 Januari 2025)

dengan menggunakan kurikulum dan silabus yang sama. Di IAIN Padang inilah Amir mengakhiri tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil secara pensiun, namun tetap memberi kuliah sesudah masa pensiun.⁷¹

m. Memberi Kuliah di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi

Pada saat Amir menjabat sebagai Rektor IAIN Imam Bonjol, institusi tersebut memiliki dua fakultas di luar kantor pusat, yaitu Fakultas Syariah di Bukittinggi dan Fakultas Tarbiyah di Batusangkar. Kedua fakultas ini mengajarkan matakuliah Ushul Fiqh sebagai matakuliah wajib. Sebagai Rektor, Amir melakukan peningkatan kualitas kedua fakultas tersebut dengan membuka perkuliahan tingkat doktoral. Karena Amir mengkhususkan diri dalam mata kuliah Ushul Fiqh, beliau tidak dapat menolak permintaan dekan fakultas untuk memberi kuliah. Oleh karena itu, Amir menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Syariah di Bukittinggi. Namun, karena jarak yang jauh antara Bukittinggi dan Padang, Amir tidak dapat hadir secara teratur untuk memberi kuliah. Dalam masa-masa ketidakhadirannya, tugas Amir digantikan oleh asistennya, seperti Drs. Fauzi Damrah dan Drs. Muslim Mulyani. Amir menjalankan tugas ini cukup lama, namun akhirnya mengundurkan diri setelah tidak lagi menjabat sebagai Rektor dan tidak lagi perlu mengadakan koordinasi dan pembinaan ke daerah.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Melewati Setengah Abad Menjadi Guru Agama*, Padang: Imam Bonjol Press, (2018), hal 55-56

n. Dosen Tidak Tetap di Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol di Batusangkar

Amir secara berkala mengunjungi Batusangkar dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan koordinasi di Fakultas Tarbiyah. Dekan fakultas tersebut meminta Amir untuk memberi kuliah di fakultas tersebut, dan karena matakuliah yang diminta adalah Ushul Fiqh, yang merupakan konsentrasi Amir sendiri, maka permintaan itu tidak dapat ditolak. Meskipun matakuliah Ushul Fiqh di Fakultas Tarbiyah memiliki posisi dan kewenangan yang berbeda dengan yang ada di Fakultas Syariah, namun secara materil dan metode perkuliahannya adalah sama. Amir menggunakan cara ceramah dalam mengajar di kedua fakultas tersebut. Dengan demikian, Amir memegang mata kuliah Ushul Fiqh di tiga fakultas secara simultan, yaitu di Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Syariah di Padang. Amir menjalankan tugas mengajar di tiga fakultas tersebut sendiri, dan dalam waktu-waktu yang tidak dapat datang ke daerah, tugas mengajar dilaksanakan oleh asisten yang sudah ditentukan. Selama masa tugas rektor yang hampir sepuluh tahun, tugas Amir sebagai pengajar Ushul Fiqh tidak pernah terhenti.

o. Mengajar Ilmu Manthiq di Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol

Amir tidak hanya mengajar matakuliah Ushul Fiqh di tiga fakultas sebelumnya, tetapi juga diminta mengajar di Fakultas Tarbiyah. Matakuliah yang beliau asuh di Fakultas Tarbiyah adalah ilmu

Mantiq/Logika. Fakultas Tarbiyah memang mengonsentrasikan keahliannya pada tarbiyah atau keguruan, namun juga terdapat konsentrasi ilmu agama yang salah satu matakuliah pokoknya adalah ilmu Syariah dan Ushul Fiqh. Kajian Ushul Fiqh memerlukan dukungan dari ilmu Mantiq, sehingga Amir yang telah berpengalaman mengajar Mantiq di beberapa perguruan tinggi agama di Jakarta, tidak mengalami masalah dalam mengajar Mantiq di Fakultas Tarbiyah.

Ilmu Mantiq sendiri memiliki dua arah, yaitu Mantiq Ushuli untuk program studi syariah dan Mantiq falsafi untuk program studi filsafat dan ilmu Kalam. Amir telah memiliki pengalaman mengajar Mantiq di beberapa perguruan tinggi agama berbeda di Jakarta, sehingga tidak memerlukan persiapan khusus untuk mengajar Mantiq di Fakultas Tarbiyah. Amir mengajar Mantiq di fakultas ini menggunakan metode ceramah, dengan sedikit improvisasi untuk memudahkan mahasiswa memahaminya. Dalam mengajar Mantiq, Amir juga menyusun diktat bersama Drs. Zarkowi Soejoeti di Jakarta dan Makmur Syarif di Fakultas Tarbiyah. Namun, kedua diktat tersebut belum sempat diterbitkan dalam bentuk buku.

p. Dosen Ushul Fiqh pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Amir diminta oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) untuk mengajar Ushul Fiqh, kemungkinan karena pengalaman beliau mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan kesulitan universitas mencari dosen untuk prodi Syariah. Amir

menerima permintaan tersebut karena jadwal mengajarnya tidak padat di kampus sendiri, terutama setelah masa jabatan sebagai Rektor sudah habis. Selain itu, lokasi kampus UMSB juga dekat dengan rumahnya di Air Tawar. Amir memberi kuliah di UMSB selama kurang dari setahun dan menggunakan metode ceramah karena tidak perlu menggunakan kitab standar *kitab kuning*. Dalam memberi kuliah, Amir selalu merujuk pada kitab-kitab standar yang biasa dijadikan rujukan di tempat-tempat lain. Setelah program Pascasarjana (S-2) dibuka di IAIN Padang pada tahun 1994, Amir secara resmi mendapatkan hak penuh sebagai pengajar di tingkat tersebut. Dengan demikian, IAIN Padang memiliki dua strata tenaga pengajar, yaitu dosen pascasarjana dan dosen bukan pascasarjana.

Metode mengajar Amir di program pascasarjana sepenuhnya menggunakan metode seminar, yang memungkinkan mahasiswa untuk berdiskusi dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Syarat yang dibutuhkan untuk metode seminar ini sudah tersedia, seperti perpustakaan yang memiliki literatur memadai dan sarana perkuliahan yang cocok. Sebenarnya, metode seminar ini sudah mulai diterapkan di program S1, namun masih dalam masa transisi karena banyak hal yang perlu disiapkan. Setelah Amir secara resmi menjadi pengajar di program pascasarjana di IAIN Padang, banyak institusi lain yang meminta beliau untuk mengajar di program pascasarjana mereka.

Akhirnya, Amir tidak hanya mengajar di IAIN Padang, tetapi juga di tempat-tempat lain.⁷²

q. Dosen Pascasarjana Universitas Andalas

Bersamaan dengan dibukanya program pascasarjana di IAIN Padang, Universitas Andalas Padang juga membuka program pascasarjana studi Ilmu Hukum dengan materi kuliah Hukum Islam. Sebagai Guru Besar dalam Hukum Islam, Amir tidak dapat menolak permintaan mengajar di Universitas Andalas, meskipun jarak antara kampus dan rumahnya di Air Tawar cukup jauh. Dalam mengajar, Amir membatasi materinya pada masalah perkawinan, kewarisan, dan harta agama seperti wakaf, yang telah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena Amir telah mengajar materi ini sebelumnya di IAIN, beliau tidak menghadapi kesulitan dalam mengasuh mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah yang digabung dengan cara seminar. Selain itu, Amir juga dipercayai membimbing beberapa mahasiswa dalam menyusun tesis. Namun, Amir tidak lama bertugas di pascasarjana ini dan mengundurkan diri setelah meluluskan mahasiswa yang beliau bimbing dalam ujian tesis.

r. Dosen Pascasarjana UIN Jakarta

Amir memiliki pengalaman mengajar yang luas dan beragam, tidak hanya di IAIN Imam Bonjol Padang, tetapi juga di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (yang kemudian berubah menjadi UIN). Di IAIN

⁷² *Ibid* hal 57-61

Syarif Hidayatullah Jakarta, Amir mengajar Ushul Fiqh di Pascasarjana (S.2 dan S.3) selama tujuh tahun (2001-2008). Meskipun materi yang diajarkan tetap Ushul Fiqh, namun Amir menggunakan beberapa nama yang berbeda, seperti Studi Naskah Ushul Fiqh. Materi ini sebenarnya adalah Ushul Fiqh Perbandingan, yang melibatkan kajian naskah-naskah lama atau kitab kuning tentang Ushul Fiqh untuk melihat versi yang berbeda dalam mazhab. Dengan demikian, Amir dapat membagikan pengetahuan dan pengalamannya dalam Ushul Fiqh kepada mahasiswa di berbagai tingkat dan institusi.

Selain mengajar di Pascasarjana, Amir juga mengajar Ushul Fiqh I-II di S-1 Fakultas Syariah UIN Jakarta. Tugas ini merupakan kelanjutan dari tugasnya yang hampir dua puluh tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai tugas baru baginya. Amir melakukan tugas ini selama 7 tahun, dan juga ditugaskan membimbing asisten dosen untuk mata kuliah Ushul Fiqh yang secara bergantian mencapai lima orang.⁷³

- s. Guru Besar Tidak Tetap di Program Pascasarjana IAIN Raden Patah, Palembang

Selama masa Amir mengajar di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, beliau juga diminta untuk mengajar di Program Pascasarjana IAIN Raden Patah Palembang. Permintaan ini bermula ketika Amir berkunjung ke Palembang untuk menemui anak cucunya yang

⁷³ *Ibid*, hal 62-63

berdomisili di sana. Saat berkunjung ke Pascasarjana IAIN Raden Patah, Amir bertemu dengan mahasiswanya yang tamatan Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol dan menjabat sebagai ketua program studi Hukum Islam. Mahasiswa tersebut mendaulat Amir untuk mengajar di program Pascasarjana tersebut.

Amir menerima tugas mengajar itu karena ingin menghabiskan waktu bersama anak cucunya di Palembang. Beliau menjadi Profesor tidak tetap pada program Pascasarjana di IAIN Palembang untuk mata kuliah Ushul Fiqh selama satu semester. Meskipun hanya satu semester, Amir berhasil menyelesaikan seluruh materi Ushul Fiqh. Hal ini karena beliau tidak perlu menetap di kota Palembang untuk satu semester, melainkan hanya datang satu kali dalam sebulan dan menggunakan paling kurang tiga sesi waktu kuliah setiap datang.⁷⁴ Dengan demikian, Amir dapat melakukan tugas ini dengan baik dan dalam waktu yang sama juga dapat berada di tengah keluarga anaknya di Palembang.

t. Profesor Pelawat di UKM Malaysia

Selain mengajar Ushul Fiqh di beberapa perguruan tinggi dalam negeri, Amir juga memiliki pengalaman mengajar Ushul Fiqh di luar negeri. Salah satu pengalaman tersebut adalah ketika Amir mengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1997.⁷⁵

Awalnya, Amir diminta untuk mengajar Ushul Fiqh di tingkat

⁷⁴ *Ibid*, hal 64

⁷⁵ Wawancara dengan Elfia, Ketua Prodi S3 Hukum Islam dan S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana, UIN Imam Bonjol, (Lubuk Lintah, 21 November 2024)

Pascasarjana, namun karena tidak ada tenaga pengajar di tingkat S.1, pimpinan fakultas meminta Amir untuk juga mengajar di tingkat tersebut. Tentu saja, Amir tidak dapat menolak tugas tambahan ini.

Menurut kurikulum yang berlaku, perkuliahan Ushul Fiqh di UKM hanya diberikan dalam masa satu semester, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Bagi Amir, hal ini tidak menjadi masalah karena ia hanya perlu menyusun urut materi sesuai dengan kadar waktu yang ditentukan. Alhamdulillah, dalam pelaksanaannya, Amir berhasil menyelesaikan seluruh materi Ushul Fiqh dengan bobot yang sederhana dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Amir kembali ke tanah air sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat.⁷⁶ Pengalaman mengajar di luar negeri ini tentu saja menjadi pengalaman yang berharga bagi Amir dalam membagikan pengetahuannya tentang Ushul Fiqh.

u. Pengajar Fiqh-Ushul Fiqh di Kolej Islam Singapore

Pada tahun 2000, Amir mendapat kesempatan untuk mengajar Fiqh dan Ushul Fiqh di Kolej Islam Muhammadiyah di Singapura. Kolej ini merupakan institusi pendidikan setingkat diploma, sehingga bobot materi yang diberikan tentu saja berbeda dengan yang diberikan di tingkat S.1 atau pascasarjana. Waktu yang digunakan untuk mengajar Fiqh dan Ushul Fiqh di kolej ini hanya dua semester untuk masing-masing mata kuliah.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Melewati Setengah Abad Menjadi Guru Agama*, Padang: Imam Bonjol Press, (2018), hal 65-66

Dalam melaksanakan tugasnya, Amir tidak menetap di Singapura, melainkan datang memberi kuliah dua kali dalam satu semester. Setiap datang, Amir memberi kuliah selama tiga kali pertemuan, masing-masing selama dua jam. Dengan demikian, tersedia waktu 12 kali pertemuan tatap muka untuk masing-masing mata kuliah. Dalam masa perkuliahan yang singkat ini, Amir harus menyelesaikan seluruh materi Fiqh dan Ushul Fiqh, sehingga beliau harus pandai-pandai menyesuaikan materi yang akan diberikan.

Salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan Amir adalah dengan membuat ringkasan materi. Ringkasan seluruh materi Ushul Fiqh disusun dalam bentuk buku yang berjudul *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Demikian pula dengan materi Fiqh, yang disusun dalam bentuk ringkasan dan diterbitkan dengan nama *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kedua buku ini telah beredar luas di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan demikian, Amir berhasil membagikan pengetahuannya tentang Fiqh dan Ushul Fiqh kepada mahasiswa di Kolej Islam Muhammadiyah di Singapura, serta membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi.⁷⁷

Setelah diangkat menjadi asisten dosen tahun 1962 Amir sudah ditunjuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang akan mengakhiri tingkat Bacaloriat atau Sarjana Muda. Setelah beliau menyelesaikan perkuliahan tingkat Sarjana Lengkap atau Doktotal pada tahun 1964 dan

⁷⁷ *Ibid*, hal 67

diangkat menjadi dosen pada tahun 1965 beliau mendapat tugas membimbing skripsi tingkat Sarjana Lengkap.⁷⁸

- a. Membimbing Disertasi Doktor di UIN Jakarta
- b. Membimbing Disertasi di Pascasarjana IAIN Ar-Raniri Aceh
- c. Pembimbing Disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- d. Pembimbing Disertasi Doktor di IAIN Imam Bonjol Padang

Setelah masa jabatan sebagai rektor berakhir, Amir memiliki kesempatan untuk mengembangkan karirnya di bidang pendidikan dengan lebih luas. Salah satu kesempatan yang terbuka bagi Amir adalah mengisi permintaan dari pihak luar negeri untuk mengajar. Dalam hal ini, Amir telah melaksanakan tugas sebagai Profesor tamu di tiga institusi pendidikan terkemuka di luar negeri, yaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Kolej Universiti Islam Malaysia (yang kemudian berganti nama menjadi Universiti Sain Islam Malaysia), dan Kolej Islam Muhammadiyah di Singapura.

Dengan melaksanakan tugas sebagai Profesor tamu di tiga institusi pendidikan tersebut, Amir dapat membagikan pengetahuannya dan pengalamannya kepada mahasiswa di luar negeri. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan, tetapi juga memperluas jaringan akademik dan memperkuat kerjasama antara institusi pendidikan di Indonesia dan luar negeri. Selain itu, pengalaman mengajar di luar negeri juga memberikan

⁷⁸ *Ibid*, hal 70

kesempatan bagi Amir untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya tentang sistem pendidikan dan kebudayaan di negara-negara lain.⁷⁹

2. Sebagai Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas pengajaran, seorang pengajar di perguruan tinggi atau sekolah menengah diharapkan dapat menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Karya tulis ini dapat berupa buku atau jurnal yang memuat hasil penelitian, analisis, atau pemikiran kritis tentang topik tertentu. Sehingga pengajar dapat menunjukkan kemampuan dan kompetensinya dalam bidang yang diajarkan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Amir telah menulis sebuah buku berdasarkan disertasinya yang berjudul *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkaban*. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gunung Agung pada tahun 1984 dan dikembangkan dari disertasinya yang membantu beliau memperoleh gelar doktor pada akhir tahun 1982. Buku ini membahas tentang hukum kewarisan Islam, adat dan hukum adat Minangkabau, serta pelaksanaan kewarisan harta pencarian dalam lingkungan adat Minang.

Buku ini tidak hanya sukses di pasaran, tetapi juga mendapat pengakuan dari pemerintah. Pada tahun 1985, Yayasan Buku Utama yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan

⁷⁹ *Ibid*, hal 286

buku ini sebagai tulisan terbaik dalam ilmu sosial tahun 1985. Amir kemudian menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan, Fuad Hasan, atas prestasi ini.⁸⁰ Sayangnya, penerbit Gunung Agung tidak mengeluarkan terbitan kedua buku ini. Ketika Amir menawarkan buku ini kepada penerbit lain, mereka menolak dengan alasan bahwa buku ini berbau lokal. Namun, buku ini tetap menjadi rujukan di lingkungan perguruan tinggi Islam dan terus laku di pasaran karena membahas tentang hukum kewarisan Islam.⁸¹

Buku kedua yang ditulis oleh Amir berjudul *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* dan diterbitkan oleh penerbit Angkasa Raya Padang pada tahun 1990. Buku ini membahas tentang pembaharuan dan perubahan dalam hukum Islam, yang merupakan topik yang sangat relevan dan penting dalam konteks perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Buku ini mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat pembaca, sehingga cetakan pertama habis terjual dengan cepat dan laku keras di pasaran. Bahkan, tidak lama setelah itu, buku ini dicetak ulang untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Namun, Amir sendiri tidak terlalu memperhatikan perkembangan buku ini setelah penerbitannya, termasuk apakah ia pernah menerima *royalty* atas penerbitan buku ini atau tidak. Bagi Amir, yang paling penting adalah bahwa buku dan ide-idenya dapat dibaca secara luas oleh masyarakat pembaca. Dengan cara itu, ia

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, (2012), hal 178

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Melewati Setengah Abad Menjadi Guru Agama*, Padang: Imam Bonjol Press, (2018), hal 82

merasa telah mentransfer pengetahuannya kepada masyarakat dan berkontribusi pada perkembangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam. Oleh karena itu, Amir tidak terlalu memperhatikan aspek komersial dari penerbitan buku ini, melainkan lebih fokus pada dampak yang dapat dihasilkan oleh buku ini dalam masyarakat.

Setelah buku tentang pembaharuan hukum Islam yang ditulis oleh Amir tersebar luas, beliau masih terus menulis tentang topik yang sama dalam berbagai bentuk dan kesempatan. Tulisan-tulisan ini kemudian dikumpulkan dan diedit oleh penerbit Ciputat Press, dan diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Meretas Kebekuan Ijtihad* sekitar tahun 2001. Buku ini mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat pembaca, sehingga sudah dicetak ulang paling kurang dua kali. Amir sendiri tidak tahu pasti sudah berapa kali buku ini dicetak ulang oleh penerbitnya, karena beliau tidak terlalu memperhatikan aspek komersial dari penerbitan buku ini. Yang lebih penting bagi Amir adalah bahwa ide dan pendapatnya sudah dibaca oleh banyak orang, dan dengan demikian membuat pengetahuannya sudah tersebar luas.

Dalam hal ini, Amir tidak menghiraukan *royalty* dari penerbit, karena beliau sudah merasa puas dengan tersebar luasnya bukunya dan dibaca oleh banyak orang. Bagi Amir, yang paling penting adalah bahwa pengetahuannya dapat berkontribusi pada perkembangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam, dan bahwa bukunya dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi banyak orang.

Selama masa Amir sebagai Profesor Tamu di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau memiliki waktu yang longgar setelah melaksanakan tugas mengajar. Amir memanfaatkan waktu ini untuk meneliti buku-buku dan kitab-kitab kuning yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam. Dengan tekun, beliau mengumpulkan dan meneliti berbagai sumber yang diperlukan, dan setelah dua bulan, Amir berhasil menyusun buku yang berjudul *Permasalahan Dalam Penyelesaian Faraidh*.

Awalnya, Amir berencana untuk menerbitkan buku ini di Malaysia, karena beliau yakin bahwa isinya yang unik dan berbeda dari yang biasa akan menarik perhatian banyak penerbit. Namun, rencana ini tidak terwujud karena alasan yang sama, yaitu isinya yang tidak biasa. Seorang tenaga pengajar dari Indonesia yang juga bertugas di UKM membaca naskah buku ini dan memberikan pendapat yang berbeda, sehingga Amir membatalkan rencana untuk menerbitkan buku ini di Malaysia. Setelah Amir kembali ke Padang, naskah buku ini akhirnya diterbitkan oleh IAIN IB Press di Padang. Buku ini kemudian tersebar luas dan menjadi buku wajib di Fakultas Syariah IAIN Padang. Dengan demikian, Amir berhasil membagikan pengetahuannya tentang hukum kewarisan Islam kepada masyarakat akademik dan luas, dan buku ini menjadi kontribusi yang berharga dalam bidang studi hukum Islam.⁸²

⁸² *Ibid*, hal 84-86

Amir telah mengajar Ushul Fiqh selama bertahun-tahun dan menyadari bahwa masih ada kendala pembelajaran yang dihadapi oleh mahasiswanya, terutama dalam memahami literatur berbahasa Arab, seperti kitab kuning. Oleh karena itu, Amir memiliki keinginan untuk menyusun buku Ushul Fiqh yang berbahasa Indonesia dan dapat digunakan sebagai referensi oleh mahasiswanya di perguruan tinggi. Buku Ushul Fiqh jilid I yang disusun oleh Amir pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 oleh penerbit Logos Wacana Ilmu. Namun, karena kesulitan usaha, penerbitan buku ini kemudian diambil alih oleh penerbit Prenada Kencana. Hingga saat ini, buku ini sudah mencapai penerbitan ke tujuh dan menurut penerbitnya, setiap penerbitannya laku keras terjual. Buku ini tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga telah menjangkau Singapura, Malaysia, dan Brunei.

Buku Ushul Fiqh jilid I hanya memuat sebagian dari kajian Ushul Fiqh, yaitu tentang hukum dan sumber hukum. Oleh karena itu, Amir merasa perlu untuk melengkapi kajian Ushul Fiqh dengan menulis buku jilid II yang membahas tentang kaidah istinbat hukum dan tentang ijtihad. Sebelum bertugas di Malaysia, Amir sudah menyelesaikan separuh dari bahasan yang direncanakan sebagai buku jilid II. Dengan waktu yang cukup banyak kosong selama bertugas di Malaysia, Amir dapat menyelesaikan sisa bahasan dan menyelesaikan seluruh jilid II sebelum kembali ke Indonesia. Dua jilid buku Ushul Fiqh yang disusun oleh Amir telah menyelesaikan kajian Ushul Fiqh secara menyeluruh dan

komprehensif, serta bersifat komparatif lintas mazhab dalam bentuknya yang sederhana. Buku ini telah terpakai secara luas di perguruan tinggi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan Amir sendiri menggunakan buku ini sebagai standar dalam mengajar Ushul Fiqh di perguruan tinggi manapun.⁸³

Ketika Amir mendapat tugas mengajar Ushul Fiqh di Singapura, beliau mengalami kesulitan dalam menggunakan dua buku Ushul Fiqh yang telah disusunnya sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kolej di Singapura hanya setingkat diploma dan pengajaran Ushul Fiqh hanya berlangsung selama dua semester dengan kesempatan perkuliahan yang terbatas, yaitu sebanyak 12 tatap muka dengan durasi 2 jam per pertemuan. Sementara itu, buku Ushul Fiqh yang disusun oleh Amir memiliki bobot yang lebih berat dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk dipelajari. Untuk mengatasi kesulitan ini, Amir menyusun buku ringkasan Ushul Fiqh yang mencakup seluruh kajian Ushul Fiqh secara tuntas. Ringkasan ini diserahkan kepada pimpinan Kolej di Singapura, dan Amir melepaskan segala hak yang berkaitan dengan buku tersebut. Namun, rupanya buku mini itu tidak pernah diterbitkan oleh Kolej.

Setelah Amir kembali ke tanah air, beliau menawarkan naskah mini tersebut kepada penerbit yang telah menerbitkan buku-bukunya sebelumnya. Awalnya, penerbit enggan menerbitkan buku ringkasan

⁸³ Harun Zain, *Profil Tokoh, Pemuka dan Aktivis Masyarakat Minang*, Padang: PT PERMO Promotion, (1995), hal 87

tersebut karena khawatir bahwa buku tersebut akan mengganggu pemasaran buku Ushul Fiqh yang lengkap. Namun, setelah Amir menjelaskan bahwa buku ringkas tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dapat membuat pembaca menjadi penasaran untuk membeli buku lengkap, penerbit Prenada akhirnya menerbitkannya pada tahun 2011 dengan judul *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Buku *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* ini memiliki format yang kecil dan ringkas, sehingga tidak mungkin memperoleh ilmu yang memadai tentang Ushul Fiqh hanya dengan membaca buku ini. Oleh karena itu, buku ini hanya dapat digunakan sebagai pengantar atau pembimbing untuk memasuki kajian Ushul Fiqh yang lebih mendalam, yang terdapat dalam buku lengkap yang dua jilid itu.

Ketika Amir mendapat tugas mengajar Fiqh di Kolej Islam Muhammadiyah di Singapura pada tahun 2000, beliau dihadapkan pada tantangan yang sama seperti ketika mengajar Ushul Fiqh. Waktu yang tersedia untuk mengajar Fiqh hanya satu tahun atau dua semester, yang jelas tidak cukup untuk mempelajari kajian Fiqh yang sangat luas dan kompleks. Ushul Fiqh dapat dipadatkan dalam satu semester dan selesai, namun Fiqh tidak dapat dipadatkan dalam waktu yang sama. Materi Fiqh yang sangat luas dan kompleks memerlukan waktu yang lebih lama untuk dipelajari dan dipahami. Namun, Amir tidak ingin mengurangi materi atau mengubah waktu, karena beliau ingin memastikan bahwa mahasiswanya memperoleh pengetahuan yang lengkap dan komprehensif tentang Fiqh.

Oleh karena itu, Amir melakukan usaha maksimal untuk meringkaskan materi Fiqh dalam bentuk buku ringkasan yang sangat ringkas. Buku ini hanya memiliki satu jilid, padahal materi Fiqh yang seharusnya dibahas dalam empat jilid. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Prenada dengan judul *Garis-Garis Besar Fiqh* pada tahun 2008. Ternyata, buku ini banyak dipakai, terutama untuk kursus kilat. Amir merasa cukup puas karena beliau memang telah merencanakan menulis Fiqh dalam bentuk yang terurai dan terpisah berdasarkan sub-bahasan, sehingga memudahkan mahasiswa untuk memahami materi yang kompleks. Dengan demikian, buku *Garis-Garis Besar Fiqh* telah menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi mahasiswa dan umum yang ingin mempelajari Fiqh.⁸⁴

Pada awal tahun 2000, Amir mendapat kesempatan untuk menulis buku Fiqh yang lebih luas dan terurai, seperti yang telah beliau rencanakan sebelumnya. Kesempatan ini datang dari proyek kecil yang bertujuan untuk mendorong para dosen di perguruan tinggi di Sumatra Barat untuk menghasilkan buku ajar. Proyek ini dipimpin oleh Prof. Firdaus Rivai, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan Kopertis. Amir memanfaatkan kesempatan ini untuk menulis buku tentang *Hukum Kewarisan Islam*, yang merupakan salah satu mata kuliah yang beliau ajarkan di Fakultas Syariah. Buku ini juga berisi tentang ringkasan Hukum Kewarisan Islam yang telah beliau tulis sebelumnya. Dalam surat perjanjian proyek, dinyatakan bahwa

⁸⁴ *Ibid*, hal 89

buku akan diterbitkan sendiri oleh proyek dan penulis akan menerima pembayaran sebesar lima belas juta rupiah. Hak penerbitan buku diserahkan kepada proyek.

Amir telah menerima uang muka sebanyak tiga juta rupiah dan telah menyelesaikan penulisan buku dalam waktu yang relatif singkat. Namun, setelah lebih dari setahun semenjak naskah diserahkan, buku ini belum juga terbit. Amir melapor kepada pimpinan proyek, Pak Firdaus, dan menyatakan bahwa yang beliau perlukan adalah terbit dan beredarnya buku ini, bukan kekurangan pembayaran. Akhirnya, Amir memutuskan untuk menarik kembali naskah buku tersebut dan tidak menerima apa-apa sesuai dengan perjanjian, serta tidak mengembalikan uang muka yang sudah diambil. Buku ini akhirnya diterbitkan oleh Penerbit Prenada Kencana, Jakarta, dan telah mencapai edisi ketiga. Buku ini membahas tentang hukum kewarisan Islam dalam wacana, hukum kewarisan Islam sebagai ajaran, dan hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Buku ini merupakan buku kesembilan yang telah ditulis oleh Amir dan telah terbit.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum terapan yang menjadi buku hukum bagi Pengadilan Agama di Indonesia. KHI ini mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hukum perkawinan. Sebelum adanya KHI, hukum perkawinan Islam yang disebut fiqh munakabut menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perkawinan. Fiqh munakat merupakan salah satu sumber utama bagi KHI,

sehingga memahami fiqh munakat sangat penting bagi mahasiswa yang nantinya akan bertugas di Pengadilan Agama.

Untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap umat Islam Indonesia, khususnya kepada mahasiswa yang nantinya akan bertugas di Pengadilan Agama, Amir menyusun buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Buku ini memiliki format isi yang mencapai 347 halaman, sehingga memberikan penjelasan yang komprehensif tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Judul buku ini juga diberi tambahan (*Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*), sehingga menunjukkan bahwa buku ini berfungsi sebagai jembatan antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Prenada Jakarta, dengan cetakan pertama pada tahun 2006 dan cetakan ketiga pada tahun 2009. Buku ini telah terpakai di seluruh Fakultas Syariah untuk matakuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia, dan tersebar luas di lingkungan Pengadilan Agama. Dengan demikian, buku ini telah menjadi sumber pengetahuan yang penting bagi mahasiswa dan praktisi hukum Islam di Indonesia.⁸⁵

Selain dalam bentuk buku, Amir juga mempunyai karya tulisan dalam bentuk jurnal, diantaranya :

- a. Isu Syariah dan Undang-Undang, Jurnal Jabatan Syariah FPI-UKM sebanyak 3 tulisan
- b. Jurnal FPI Universiti Brunei Darussalam

⁸⁵Harun Zain, *Profil Tokoh, Pemuka dan Aktivis Masyarakat Minang*, Padang: PT PERMO Promotion, (1995), hal 90 -91

- c. Al-Jamiah, jurnal IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- d. Al-Jauhar, jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- e. Al-Turas, jurnal IAIN Imam Bonjol beberapa tulisan⁸⁶

B. KONTRIBUSI AMIR SYARIFUDDIN DALAM PENGEMBANGAN IAIN IMAM BONJOL

1. Amir Syarifuddin Sebagai Pejabat

Sebelum Amir menjabat sebagai Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, kondisi institusi tersebut mengalami berbagai tantangan, termasuk kurangnya persyaratan pendidikan bagi dosen. Dalam masa jabatannya sebagai Rektor dari tahun 1983 hingga 1992, Amir telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang kuat dalam mengembangkan institusi pendidikan tersebut. Selama masa kepemimpinannya, beliau telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, baik dari segi akademik, infrastruktur, maupun kerjasama internasional.

a. Dalam Bidang Akademik

Setelah dilantik sebagai Rektor IAIN Imam Bonjol, Amir langsung mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi institusi tersebut di kancah pendidikan tinggi nasional. Langkah pertama yang diambilnya adalah bersilaturahmi dengan Gubernur Sumatera Barat

⁸⁶ Wawancara dengan Hafni Bustami, Istri dari Amir Syarifuddin, (Lubuk Lintah, 16 Oktober 2024)

dan pimpinan perguruan tinggi lainnya.⁸⁷ Langkah ini sangat penting untuk membangun hubungan dan kerjasama antar lembaga pendidikan, sehingga IAIN Imam Bonjol dapat menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan dan berdiri sejajar dengan perguruan tinggi lainnya.

Dengan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, Amir berupaya menegakkan muruah IAIN Imam Bonjol dengan melanjutkan cita-cita para pendahulu dan memastikan bahwa institusi tersebut terus berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Amir adalah peluncuran program *Halaqah Ilmiah* atau Studi Purna Sarjana (SPS) yang menjadi role model bagi IAIN lainnya.⁸⁸ Program ini menunjukkan komitmen Amir terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu keislaman yang berkualitas dan berintegrasi dengan budaya lokal.

Di bawah kepemimpinannya, Program Studi Pascasarjana IAIN Imam Bonjol diresmikan pada tahun 1994, yang menandai awal dari pengembangan program pascasarjana yang lebih luas dan mendalam.⁸⁹ Amir juga menekankan pentingnya kajian ilmu keislaman yang berkualitas dan berintegrasi dengan budaya lokal, serta mengingatkan

⁸⁷ Wawancara dengan Yusri Amir, Dosen, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 5 Desember 2024)

⁸⁸ Nelmawarni, dkk, *IAIN Imam Bonjol 1966-2016 Tonggak Sejarah Kebangkitan Perguruan Tinggi Islam Di Sumatera Barat*, Laporan Penelitian, IAIN Imam Bonjol, Padang, (2016), hal 197-198

⁸⁹ Wawancara dengan Taufiqurrahman, Wakil Dekan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 17 Januari 2025)

akan potensi kemunduran jika IAIN diubah menjadi UIN tanpa perhatian yang tepat.⁹⁰

b. Dalam Bidang Infrastruktur

Di bawah kepemimpinan Amir, IAIN Imam Bonjol mengalami peningkatan infrastruktur yang signifikan, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan kegiatan akademik di institusi tersebut. Salah satu contoh peningkatan infrastruktur ini adalah pembangunan gedung-gedung baru yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademik, seperti gedung kuliah, laboratorium, dan perpustakaan.⁹¹ Pembangunan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen, tetapi juga mencerminkan komitmen Amir terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan institusi.

Selain itu, Amir juga berfokus pada pengembangan laboratorium dan perpustakaan yang modern, sehingga mahasiswa dapat mengakses sumber belajar yang memadai dan mendukung kegiatan akademik mereka. Laboratorium yang modern dan perpustakaan yang lengkap dapat membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian, mengerjakan tugas, dan meningkatkan kemampuan akademik mereka.⁹² Dengan demikian, Amir telah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung bagi mahasiswa IAIN Imam Bonjol.

⁹⁰ Wawancara dengan Zainal Azwar, Dosen Pascasarjana dan Fakultas Syariah, Pascasarjana, UIN Imam Bonjol, (Lubuk Lintah, 31 Oktober 2024)

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Wawancara dengan Nurhayati, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 6 Januari, 2025)

Amir juga mendorong pembentukan dan penguatan organisasi mahasiswa, yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berkreasi dan berinovasi di luar kegiatan akademik.⁹³ Organisasi mahasiswa dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim, serta untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

c. Kerjasama Internasional

Selama masa jabatannya sebagai Rektor IAIN Imam Bonjol, Amir aktif menjalin kerjasama dengan berbagai universitas luar negeri, yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran pelajar dan penelitian bersama. Kerjasama ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka, tetapi juga memperkuat posisi IAIN Imam Bonjol sebagai institusi pendidikan yang berorientasi global.⁹⁴

Dengan menjalin kerjasama dengan universitas luar negeri, Amir berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di IAIN Imam Bonjol dan memperluas kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program pendidikan yang berkualitas tinggi.⁹⁵ Kerjasama ini juga

⁹³ Wawancara dengan Elfia, Ketua Prodi S3 Hukum Islam dan S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana, UIN Imam Bonjol, (Lubuk Lintah, 21 November 2024)

⁹⁴ Wawancara dengan Nurhayati, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 6 Januari, 2025)

⁹⁵ Wawancara dengan Taufiqurrahman, Wakil Dekan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 17 Januari 2025)

memungkinkan IAIN Imam Bonjol untuk memperoleh pengakuan dan reputasi internasional,⁹⁶ sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menarik mahasiswa dan dosen berkualitas dari seluruh dunia.

Amir juga menginisiasi penyelenggaraan konferensi internasional yang melibatkan akademisi dari berbagai negara.⁹⁷ Konferensi ini memperkuat posisi IAIN Imam Bonjol di kancah global dan memberikan kesempatan bagi akademisi dan peneliti untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka.

2. Amir Syarifuddin Sebagai Tokoh Masyarakat

Sebagai ilmuwan agama dan cendekiawan muslim, peran Amir tidak hanya terbatas pada kegiatan akademik di kampus. Beliau juga memiliki peran yang signifikan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Salah satu contoh peran Amir dalam kegiatan sosial adalah ketika beliau ikut membidani kelahiran BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah) DKI Jakarta pada tahun 1975.⁹⁸ BAZIS adalah lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah, serta memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Delapan belas tahun kemudian, Amir juga menjadi pelopor pendirian BAZIS di Sumatera Barat, dan beliau dipercaya sebagai ketuanya yang pertama. Peran Amir

⁹⁶ Wawancara dengan Abrar, Wakil Dekan, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 9 Januari 2025)

⁹⁷ Wawancara dengan Zainal Azwar, Dosen Pascasarjana dan Fakultas Syariah, Pascasarjana, UIN Imam Bonjol, (Lubuk Lintah, 31 Oktober 2024)

⁹⁸ *Ibid.*

dalam BAZIS tidak hanya terbatas pada kegiatan pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah, tetapi juga dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat dan berinfaq.

Selain itu, karena keahliannya di bidang hukum Islam, Amir juga diangkat menjadi anggota Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1979. BPHN adalah lembaga yang beranggotakan para pakar hukum dari berbagai bidang, dan memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Amir juga tercatat sebagai salah seorang Manggala di BP-7 Pusat sejak tahun 1979.⁹⁹ BP-7 adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat, serta memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri.

Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Rektor IAIN Imam Bonjol, Amir memutuskan untuk tidak kembali ke almamaternya, IAIN Ciputat. Beliau merasa bahwa sudah waktunya untuk menetap di kampung halamannya dan tidak ingin merantau lagi. Meskipun demikian, Amir tetap aktif sebagai guru besar hukum Islam di IAIN Imam Bonjol, sehingga beliau masih dapat berkontribusi dalam bidang pendidikan dan pengajaran.¹⁰⁰

Selain itu, Amir juga dipercaya untuk memimpin berbagai organisasi sosial dan keagamaan di Sumatera Barat. Beliau diangkat

⁹⁹ Harun Zain, *Profil Tokoh, Pemuka dan Aktivis Masyarakat Minang*, Padang: PT PERMO Promotion, (1995), hal 40

¹⁰⁰ Wawancara dengan Taufiqurrahman, Wakil Dekan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 17 Januari 2025)

sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar¹⁰¹, yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pengawasan kegiatan keagamaan di Sumatera Barat. Amir juga dipercaya sebagai Ketua Umum BAZIS Sumbar, yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah. Selain itu, beliau juga diangkat sebagai Wakil Koordinator Wilayah ICMI di Sumatera Barat¹⁰², yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pengawasan kegiatan keilmuan dan kebudayaan Islam di Indonesia.

Amir juga pernah mendapatkan kedudukan terhormat yang bersifat politis dengan level Nasional, yaitu diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1992-1997.¹⁰³ MPR adalah lembaga negara yang memiliki wewenang dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia. Sebagai anggota MPR, Amir memiliki peran dalam menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar (UUD), serta memiliki kewenangan untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden.¹⁰⁴

Sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Amir memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan fatwa dan pandangan yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan dan sosial di

¹⁰¹ Wawancara dengan Alfadli, Kaprodi HTN, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 13 November 2024)

¹⁰² Wawancara dengan Taufiqurrahman, Wakil Dekan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol, (Sungai Bangek, 17 Januari 2025)

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Tommy Andana, dkk, *Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR-RI, (2018), hal 23

masyarakat Minang. Beliau memiliki visi untuk meningkatkan peran ulama di masyarakat,¹⁰⁵ sehingga mereka dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Menurut Amir, salah satu cara untuk meningkatkan peran ulama adalah dengan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang diadakan di tingkat Sumatera Barat. Beliau percaya bahwa kegiatan keagamaan ini dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan ulama dengan pikiran dan pendapatnya ke kalangan luas.¹⁰⁶ Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai peran ulama dalam kehidupan sehari-hari.

Amir juga menekankan bahwa tidak perlu mendatangkan penceramah dari luar Sumatera Barat, karena sudah ada banyak ulama yang memiliki pengetahuan luas dan dalam di daerah tersebut. Menurutnya, yang perlu ditingkatkan adalah metodologi penyampaian ceramah, bukan materi kaji yang disampaikan.¹⁰⁷ Dengan begitu, ulama dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan sosial kepada masyarakat.

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Tugas dan Tanggung Jawab Ulama dalam Masyarakat dan Pemerintah: Pengalaman di Indonesia*, dalam Mufti dan Fatwa di Negara-Negara Asean, Vol.1, Kuala Terengganu: Yayasan Islam Terengganu, (1998), hal 170

¹⁰⁶ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, (2011), hal 105

¹⁰⁷ Harun Zain, *Profil Tokoh, Pemuka dan Aktivis Masyarakat Minang*, Padang: PT PERMO Promotion, (1995), hal 41